

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat berperan dalam mengawasi pendidikan di Kota Padang, adapun peran dari Ombudsman adalah melakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya maladministrasi dan pengawasan represif dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk diskusi maupun melalui media elektronik dan media cetak. Selain itu upaya yang dilakukan adalah melakukan penilaian kepatuhan di Dinas Pendidikan Kota Padang. Dari hasil penelitian kepatuhan tersebut didapatkan hasil bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang berada pada zona merah, yang berarti menggambarkan tingkat kepatuhan rendah, sehingga rentan terjadinya maladministrasi.

Salah satu laporan yang dugaan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman dalam pelayanan pendidikan yaitu terkait dengan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan kewenangannya Ombudsman melakukan penyelesaian terhadap laporan tersebut. Hasilnya memang ditemukannya penyimpangan dalam prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh SMA 01, SMA 03 dan SMA 10 yang melakukan pungutan diluar ketentuan Perwako Padang No. 17 Tahun 2012 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Negeri. Berdasarkan hasil temuan tersebut Ombudsman memberikan saran perbaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Padang. Terhadap saran yang di berikan oleh Ombudsman tersebut Dinas Pendidikan Kota Padang melaksanakan saran tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan dapat diuraikan dari sisi kendala yuridis dan non yuridis. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

a. Yang menjadi kendala yuridis bagi Ombudsman perwakilan Sumatera Barat adalah terbatas kewenangan. Kewenangan Ombudsman hanya sampai rekomendasi, apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh terlapor, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Ombudsman.

b. Yang menjadi kendala non yuridis bagi Ombudsman adalah, Pertama adalah kurang kooperatifnya terlapor dalam memenuhi panggilan dan pemberian klarifikasi kepada Ombudsman, sehingga mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian laporan yang dilakukan oleh Ombudsman.

Kedua, masih sedikitnya anggota Ombudsman perwakilan Sumatera Barat yang juga mengakibatkan lamanya proses penyelesaian laporan.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran untuk:

1. Diharapkan kepada penyelenggara pelayanan publik khusus Dinas Pendidikan Kota Padang agar lebih meningkatkan standar pelayanannya kepada masyarakat agar dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas pelayanan publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
2. Untuk lebih menguatkan fungsi dan wewenang dari Ombudsman, diharapkan kepada pejabat berwenang agar dapat merevisi Undang-Undang tentang Ombudsman, terutama tentang wewenang dari Ombudsman tersebut, yang saat ini kewenangan Ombudsman hanya sampai pemberian rekomendasi.

3. Untuk mendukung kinerja dari Ombudsman perwakilan Sumatera Barat dalam proses penyelesaian laporan, diharapkan kerjasama dari penyelenggara pelayanan publik khususnya Dinas Pendidikan Kota Padang agar dapat memenuhi setiap panggilan dari Ombudsman dan memberikan informasi yang diminta oleh Ombudsman sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian laporan tersebut.

